



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN
LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang :

No.	Pengelola	Paraf
1.	Kabag Kesra	
2.	Kabag Hukum	
3.	Ass I	
4.	Sekda	
5.	Bupati	Untuk di TTD

- a. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu yang sumber dananya diperoleh dari hasil pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya;
- b. bahwa pengelolaan zakat infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya, harus dikelola secara baik dan profesional untuk lebih berdaya guna serta dapat dipertanggung jawabkan;
- c. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum, pembinaan dan pelayanan terhadap para muzaki, mustahik dan amil zakat diperlukan adanya Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);







BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN
LAINNYA





DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu yang sumber dananya diperoleh dari hasil pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya;
 - b. bahwa pengelolaan zakat infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya, harus dikelola secara baik dan profesional untuk lebih berdaya guna serta dapat dipertanggung jawabkan;
 - c. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum, pembinaan dan pelayanan terhadap para muzaki, mustahik dan arnil zakat diperlukan adanya Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);

Kabag Kesra	Kabag Hukum	Ass 1	Sekda
			

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508).
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Zakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 141);
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Anggota Badan Amil Zakat Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1317);
11. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 420);
12. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia

Kabag Kesra	Kabag Hukum	Ass 1	Sekda
			

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

MEMUTUSKAN:





Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Zakat adalah Harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau Badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.
2. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
3. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
4. Dana Sosial Keagamaan Lainnya yang selanjutnya disebut DSKL adalah dana sosial keagamaan dalam Islam yang meliputi antara lain harta nazar, harta amanah atau titipan, harta pusaka yang tidak memiliki ahli waris, kurban, kafarat, fidyah, hibah, dan harta sitaan serta biaya administrasi peradilan di pengadilan agama.
5. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
6. Kabupaten Gorontalo Utara adalah Daerah yang memiliki filosofi berkehidupan dengan nuansa adat bersendikan syara' dan syara bersendikan kitabullah.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.





Kabag Kesra	Kabag Hukum	Ass 1	Sekda
			

11. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
12. Zakat mal adalah harta yang dikeluarkan oleh muzaki melalui amil zakat resmi untuk diserahkan kepada mustahik.
13. Zakat Fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan Ramadhan.
14. Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat.
15. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
16. Badan Amil Zakat Nasional Daerah yang selanjutnya disebut Baznas Daerah adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi Baznas di Daerah.
17. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Daerah untuk membantu pengumpulan zakat.
18. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
19. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam;
20. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
21. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
22. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
23. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha milik daerah yang berkedudukan di Kabupaten Gorontalo Utara.
24. Muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai dasar dalam rangka melaksanakan kegiatan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel dalam pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan dana sosial lainnya.

Kabag Kesra	Kabag Hukum	Ass 1	Sekda
			

Pasal 3

Pengelolaan zakat berasaskan:

- a. Syariat Islam;
- b. Amanah;
- c. Kemanfaatan;
- d. Keadilan;
- e. Kepastian hukum;
- f. Terintegrasi; dan
- g. Akuntabilitas;

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4





Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. Subjek dan objek Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Keagamaan Lainnya;
- b. organisasi dan tata kerja badan amil zakat nasional daerah;
- c. syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah;
- d. tata cara penerimaan dan pemanfaatan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya;
- e. tata cara pengumpulan zakat profesi, infak dan sedekah bagi pegawai di lingkungan pemerintah daerah dan badan usaha milik daerah; dan
- f. biaya operasional.

BAB IV SUBJEK DAN OBJEK ZAKAT, INFAK, SEDEKAH DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA

Pasal 5

- (1) Subjek Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Lainnya adalah :
 - a. Setiap orang yang bertempat tinggal di Daerah atau di luar daerah;
 - b. ASN;
 - c. Anggota DPRD;
 - d. Pimpinan/Komisioner pada lembaga Pemerintah Non Struktural Daerah;
 - e. Karyawan pada lembaga/BUMN yang berada di daerah;
 - f. Kepala Desa, BPD, dan perangkat Desa;
 - g. Karyawan pada badan usaha milik daerah;
 - h. Karyawan pada badan usaha milik swasta berskala/berada di daerah; dan
 - i. Badan usaha/Lembaga yang berkewajiban menunaikan zakat.
- (2) Subjek zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah beragama islam dan memiliki kemampuan untuk berzakat.

Kabag Kesra	Kabag Hukum	Ass 1	Sekda
			

Pasal 6

- (1) Objek Zakat adalah zakat Mal dan zakat Fitrah.
- (2) Zakat Mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - b. Uang dan surat berharga lainnya;
 - c. Perniagaan;
 - d. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan
 - e. Peternakan dan perikanan;
 - f. Pertambangan;
 - g. Perindustrian
 - h. Pendapatan/profesi dan jasa; dan
 - i. Rikaz;
- (3) Zakat Mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzakki perseorangan atau badan usaha.
- (4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

Badan Amil Zakat Nasional Daerah

Paragraf 1





Pembentukan Tugas dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat di Daerah, dibentuk BAZNAS Daerah.
- (2) Pembentukan BAZNAS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang agama atas usul Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Pasal 8

- (1) BAZNAS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati.
- (2) BAZNAS Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) melaksanakan fungsi yaitu:
 - a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;

Kabag Kesra	Kabag Hukum	Ass 1	Sekda
			

- b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
 - d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Daerah dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), BAZNAS Daerah wajib:

- a. melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama dan Instansi terkait dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
- b. melaporkan dan mempertanggungjawabkan Pengelolaan Zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Pimpinan BAZNAS Daerah

Pasal 10





- (1) Pimpinan BAZNAS Daerah upaten terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua; dan
 - b. paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.
- (2) Pimpinan BAZNAS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (3) Dalam hal Pimpinan BAZNAS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari ASN, harus diberhentikan sementara sebagai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Masa kerja Pimpinan BAZNAS Daerah dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan yang sama.

Pasal 11

Pimpinan BAZNAS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.

Paragraf 3

Persyaratan Pimpinan

Kabag Kesra	Kabag Hukum	Ass 1	Sekda
			

Pasal 12

Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Pimpinan BAZNAS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis;
- i. memiliki kompetensi di bidang Pengelolaan Zakat;
- j. bersedia untuk bekerja penuh waktu;
- k. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
- l. tidak merangkap jabatan sebagai pengurus dan/atau pegawai pengelola zakat lain.

Pasal 13

Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Daerah dilaksanakan setelah Pimpinan BAZNAS Daerah dinyatakan lulus seleksi dan mendapat pertimbangan dari BAZNAS.

Paragraf 4





Seleksi Calon Pimpinan BAZNAS Daerah

Pasal 14

- (1) Seleksi calon Pimpinan BAZNAS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas seleksi administrasi, kompetensi, dan wawancara.
- (2) Seleksi calon Pimpinan BAZNAS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Seleksi.

Pasal 15

- (1) Panitia Seleksi mengumumkan informasi seleksi calon Pimpinan BAZNAS Daerah secara terbuka melalui media cetak atau elektronik.
- (2) Media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dimuat dalam 1 (satu) surat kabar lokal.

Kabag Kesra	Kabag Hukum	Ass 1	Sekda
			

- (3) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dimuat dalam laman resmi pemerintah daerah, kantor wilayah kementerian agama provinsi atau kantor kementerian agama kabupaten sesuai dengan tingkatannya.
- (4) Pengumuman seleksi harus diinformasikan dalam waktu paling cepat 40 (empat puluh) Hari sebelum batas akhir pengumpulan berkas pendaftaran.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), calon Pimpinan BAZNAS Daerah yang mendaftar belum memenuhi jumlah yang dibutuhkan, Panitia Seleksi memperpanjang jangka waktu proses pendaftaran selama 14 (empat belas) Hari.
- (6) Selama masa perpanjangan proses pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) , Panitia Seleksi dapat menyampaikan permohonan langsung kepada ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam untuk menjadi calon Pimpinan BAZNAS Daerah.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pendaftar calon Pimpinan BAZNAS Daerah sudah memenuhi jumlah yang dibutuhkan, Panitia Seleksi menetapkan dan menginformasikan jadwal seleksi administrasi, kompetensi, dan wawancara kepada masing-masing calon Pimpinan BAZNAS Daerah.
- (2) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah pendaftaran dinyatakan ditutup.

Pasal 17





- (1) Panitia Seleksi menetapkan calon Pimpinan BAZNAS Daerah yang lulus seleksi sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon Pimpinan BAZNAS Daerah.
- (2) Penetapan calon Pimpinan BAZNAS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan keputusan Panitia Seleksi yang ditandatangani oleh semua Panitia Seleksi.
- (3) Panitia Seleksi melaporkan hasil seleksi calon Pimpinan BAZNAS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada bupati.

Pasal 18

Bupati menyampaikan calon Pimpinan BAZNAS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) kepada BAZNAS untuk mendapat pertimbangan pengangkatan.

Paragraf 5

Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan





Kabag Kesra	Kabag Hukum	Ass 1	Sekda
			

Pasal 19

- (1) Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat diberikan dengan mengajukan permohonan kepada BAZNAS.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh bupati untuk pertimbangan calon Pimpinan BAZNAS Daerah .
- (3) Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan:
 - a. surat permohonan pertimbangan dari bupati ;
 - b. fotokopi keputusan pembentukan Panitia Seleksi;
 - c. keputusan hasil seleksi oleh Panitia Seleksi;
 - d. surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu sebagai calon Pimpinan BAZNAS Daerah bermaterai dari masing-masing calon Pimpinan BAZNAS Daerah;
 - e. fotokopi kartu tanda penduduk dari masing- masing calon Pimpinan BAZNAS Daerah;
 - f. riwayat hidup dari masing-masing calon Pimpinan BAZNAS Daerah;
 - g. surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba dari masing-masing calon Pimpinan BAZNAS Daerah yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah;
 - h. surat pernyataan tidak menjadi anggota partai politik atau terlibat dalam politik praktis yang ditandatangani diatas materai dari masing-masing calon Pimpinan BAZNAS Daerah; dan
 - i. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dari masing-masing calon Pimpinan BAZNAS Daerah yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri setempat.

Pasal 20

- (1) BAZNAS melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual atas permohonan pertimbangan pengangkatan calon Pimpinan BAZNAS Daerah.
- (2) Dalam hal berkas administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dinyatakan lengkap, BAZNAS melakukan verifikasi faktual terhadap calon Pimpinan BAZNAS Daerah.
- (3) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. wawancara; dan
 - b. investigasi.
- (4) Calon pimpinan BAZNAS Daerah yang lulus verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam surat pertimbangan pengangkatan Pimpinan BAZNAS Daerah yang disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam

Kabag Kesra	Kabag Hukum	Ass 1	Sekda
			

jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari terhitung sejak tanggal berkas permohonan dinyatakan lengkap oleh BAZNAS.

Pasal 21

- (1) Dalam hal jumlah calon Pimpinan BAZNAS Daerah hasil seleksi kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) bupati dapat mengusulkan langsung calon Pimpinan BAZNAS Daerah yang memenuhi syarat kepada Panitia Seleksi untuk dilakukan seleksi.
- (2) Dalam hal jumlah calon Pimpinan BAZNAS Daerah hasil seleksi yang dapat dipertimbangkan menjadi Pimpinan tidak memenuhi jumlah yang dibutuhkan, BAZNAS dapat menetapkan kebijakan sesuai dengan kondisi daerah.

Pasal 22

- (1) BAZNAS dapat mendelegasikan pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual calon Pimpinan BAZNAS Daerah Kabupaten kepada BAZNAS Provinsi.
- (2) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Ketua BAZNAS.
- (3) Hasil pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada BAZNAS untuk ditetapkan dalam surat pertimbangan pengangkatan Pimpinan BAZNAS Daerah .

Pasal 23





Bupati sesuai dengan tingkatannya mengangkat Pimpinan BAZNAS Daerah dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari terhitung sejak tanggal surat pertimbangan pengangkatan pimpinan disampaikan kepada bupati.

Paragraf 6

Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua

Pasal 24

- (1) Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS Daerah dipilih dari dan oleh para Pimpinan secara musyawarah mufakat dalam rapat pleno setelah diangkat oleh Bupati.
- (2) Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat maka pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS Daerah dipilih melalui pemungutan suara terbanyak.
- (3) Sidang pemilihan ketua dan wakil ketua BAZNAS Daerah dipimpin oleh Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Daerah kabupaten dan dihadiri oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten.
- (4) Hasil pemilihan ketua dan wakil ketua BAZNAS Daerah ditetapkan dalam

Kabag Kesra	Kabag Hukum	Ass 1	Sekda
			

keputusan bupati.

- (5) Ketua dan wakil ketua BAZNAS Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilantik oleh bupati.
- (6) Pembagian tugas ketua dan wakil ketua BAZNAS Daerah diatur dengan peraturan BAZNAS.

Paragraf 7

Syarat dan Tata Cara Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Daerah

Pasal 25

Pimpinan BAZNAS Daerah diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 26

Ketentuan mengenai tata cara dan prosedur pemberhentian Anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8





Pengajuan Permohonan Pertimbangan Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Daerah

Pasal 27

- (1) BAZNAS dapat melakukan verifikasi sesuai kebutuhan atas permohonan pertimbangan pemberhentian Pimpinan BAZNAS Daerah yang disampaikan oleh Bupati.
- (2) BAZNAS memberikan surat pertimbangan pemberhentian Pimpinan BAZNAS Daerah ke Bupati yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten.

Pasal 28

BAZNAS melakukan penyelesaian pemberian pertimbangan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari terhitung sejak tanggal pertimbangan diterima.

Kabag Kesra	Kabag Hukum	Ass 1	Sekda
			

Paragraf 9

Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Daerah

Pasal 29

Bupati memberhentikan Pimpinan BAZNAS Daerah dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari, terhitung sejak tanggal surat pertimbangan pemberhentian pimpinan dari BAZNAS diterima.

Paragraf 10

Pergantian dan Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Daerah

Pasal 30





- (1) Dalam hal terdapat Pimpinan yang diberhentikan, Bupati dapat mengusulkan permohonan pertimbangan Pimpinan pengganti kepada BAZNAS dari calon Pimpinan yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yang sebelumnya tidak mendapat pertimbangan dari BAZNAS.
- (2) BAZNAS memberikan pertimbangan kepada Bupati untuk ditindak lanjuti.
- (3) Dalam hal terdapat kondisi khusus terkait kekosongan jabatan Pimpinan akibat pemberhentian, Bupati dapat mengangkat pelaksana tugas untuk jabatan pimpinan yang kosong tersebut setelah mendapat pertimbangan BAZNAS sampai dengan ditetapkannya Pimpinan BAZNAS Daerah pengganti secara definitif.
- (4) Dalam hal Bupati tidak mengangkat pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu 15 (lima belas) Hari sejak terjadi kekosongan jabatan Pimpinan, BAZNAS dapat menetapkan pelaksana tugas untuk jabatan Pimpinan yang kosong tersebut.
- (5) Pengangkatan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 11

Panitia Seleksi

Pasal 31

- (1) Panitia Seleksi bertugas melaksanakan proses seleksi calon Pimpinan BAZNAS Daerah.
- (2) Panitia Seleksi calon Pimpinan BAZNAS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati.
- (3) Pembentukan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan keputusan bupati.

Kabag Kesra	Kabag Hukum	Ass 1	Sekda
			

Pasal 32

- (1) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah yang menjalankan urusan kesejahteraan, unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten ;
 - b. tokoh agama Islam; dan
 - c. tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

Pasal 33

- (1) Panitia Seleksi wajib menjaga integritas dan independensi dalam proses seleksi calon Pimpinan BAZNAS Daerah.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dipilih menjadi calon Pimpinan BAZNAS Daerah.

Pasal 34





Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kedua

Bagian Kedua Unit Pengumpul Zakat

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Daerah . melakukan pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya secara langsung dan/atau dapat membentuk UPZ.
- (2) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk pada:
 - a. kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah;
 - b. Lembaga pemerintah non struktural;
 - c. kantor instansi vertikal;
 - d. badan usaha milik negara ;
 - e. badan usaha milik daerah;
 - f. perusahaan swasta;
 - g. masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya;
 - h. organisasi sosial keagamaan;
 - i. sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain;
 - j. kecamatan; dan
 - k. desa.

Kabag Kesra	Kabag Hukum	Ass 1	Sekda
			

- (3) Hasil pengumpulan zakat infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya oleh UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan ke BAZNAS Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan tata kerja UPZ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





Bagian Ketiga

Lembaga Amil Zakat dan Amil Zakat Perseorangan/Perkumpulan

Pasal 36

- (1) Pembukaan perwakilan LAZ di Daerah harus mendapat izin dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.
- (2) Izin pembukaan perwakilan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal di suatu komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau oleh BAZNAS Daerah, kegiatan Pengelolaan Zakat dapat dilakukan oleh perkumpulan orang perseorangan tokoh umat Islam (*alim ulama*), atau pengurus/*takmir* masjid/musholla sebagai amil zakat.
- (4) Kegiatan Pengelolaan Zakat oleh amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (3) dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada kepala kantor urusan agama kecamatan.
- (5) LAZ dan Amil Zakat Perseorangan/Perkumpulan yang telah terbentuk di Daerah wajib berkoordinasi dengan BAZNAS Daerah.
- (6) Pembentukan Perwakilan LAZ di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin dari kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama setelah memenuhi persyaratan:
 - a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum;
 - b. mendapat rekomendasi dari BAZNAS Daerah . ;
 - c. memiliki pengawas syariat;
 - d. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
 - e. bersifat nirlaba;
 - f. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
 - g. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.
 - h. Berkaitan dengan ketentuan lainnya diatur dengan peraturan BAZNAS.

Bagian Keempat Unit Pelaksana

Kabag Kesra	Kabag Hukum	Ass 1	Sekda
			

Pasal 37

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS dapat dibentuk unit pelaksana.
- (2) Unit pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional.
- (3) Pegawai unit pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan ASN.
- (4) Dalam hal diperlukan pelaksana dapat berasal dari ASN yang diperbantukan.

BAB VI

SYARAT DAN TATA CARA PERHITUNGAN ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38





Syarat seseorang wajib mengeluarkan zakat sebagai berikut:

- a. islam;
- b. merdeka;
- c. berakal dan baligh; dan
- d. memenuhi nisab dan haul.

Bagian Kedua
Syarat Zakat Mal dan Zakat Fitrah

Pasal 39

- (1) Syarat harta yang dikenakan zakat mal sebagai berikut:
 - a. milik penuh;
 - b. halal;
 - c. cukup nisab; dan
 - d. haul.
- (2) Syarat haul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak berlaku untuk zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa, dan zakat rikaz.
- (3) Syarat zakat fitrah sebagai berikut :
 - a. beragama islam;
 - b. hidup pada saat bulan Ramadhan; dan
 - c. memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya idul fitri.

Kabag Kesra	Kabag Hukum	Ass 1	Sekda
			

Pasal 40

- (1) Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah menurut Nisab, Kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum islam dan peraturan kementerian agama.
- (2) Zakat mal meliputi:
 - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. hasil perdagangan dan perusahaan (tjajah);
 - d. hasil pertanian, dan hasil perkebunan;
 - e. hasil pertambangan;
 - f. hasil peternakan dan perikanan;
 - g. hasil pendapatan dan jasa dan/atau zakat profesi; dan
 - h. rikaz.
- (3) Zakat Fitrah dapat berupa beras (makanan pokok) atau dapat diganti dengan uang yang senilai dengan beras.

BAB VII

TATA CARA PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN DAN PELAPORAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH DAN DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA





Bagian Kesatu Pengumpulan

Pasal 41

- (1) Dalam rangka pengumpulan zakat Muzakki melakukan perhitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzakki dapat meminta bantuan kepada BAZNAS Daerah.

Pasal 42

- (1) Zakat mal yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS Daerah atau LAZ adalah sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari pendapatan bruto bagi ASN dan Perangkat Desa.
- (2) Seseorang yang wajib mengeluarkan Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- (3) ASN di jajaran Pemerintah Daerah dan Perangkat Desa wajib mengeluarkan Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kabag Kesra	Kabag Hukum	Ass 1	Sekcia
			

Pasal 43

Tata cara pengumpulan zakat, infak, sedekah dan dana sosial lainnya untuk masyarakat umum dapat dilakukan dengan cara disetor langsung BAZNAS Daerah atau melalui UPZ atau LAZ.

Pasal 44

Tata cara pengumpulan Zakat untuk ASN dan Perangkat Desa adalah sebagai berikut :

- a. Penyetoran Zakat ASN dilakukan setiap bulan berjalan.
- b. Penyetoran Zakat dilakukan secara non tunai melalui pergeseran langsung dari rekening gaji dan tunjangan ASN dan Perangkat Desa; dan
- c. Ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan perhitungan Zakat diatur lebih lanjut oleh Baznas Daerah dan Perangkat Daerah serta masing-masing Desa.

Pasal 45




Tata cara pengumpulan zakat mal dan zakat fitrah. Infak, sedekah dan dana kegiatan sosial lainnya untuk masyarakat umum adalah sebagai berikut:

- a. Penyetoran Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan dan sedekah bagi masyarakat umum dapat dilakukan setiap waktu yang ditetapkan.
- b. Penyetoran Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan dan sedekah dilakukan secara tunai dan non tunai melalui petugas amil Baznas Daerah; dan
- c. Ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan perhitungan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan dapat diatur lebih lanjut oleh BAZNAS Daerah.

Pasal 46

Tata cara pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan khusus untuk Pemerintah Desa, BPD dan Aparat Lainnya yang menerima Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah sebagai berikut :

- a. besaran potongan pembayaran zakat mal senila: 2,5%.
- b. besaran potongan pembayaran Zakat Mal sebagaimana dimaksud jika tidak memenuhi nisab, maka pemotongan 2,5% dikategorikan sebagai infak dan sedekah.
- c. Penyetoran Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan dapat dilakukan setiap waktu yang ditetapkan.
- d. Penyetoran zakat mal, infak dan sedekah dilakukan secara tunai dan non tunai melalui BAZNAS Daerah; dan
- e. Ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan perhitungan zakat mal, infak, sedekah dan dana sosial lainnya dapat diatur lebih lanjut oleh amil BAZNAS Daerah .

Kabag Kesra	Kabag Hukum	Ass 1	Sekda
			





Bagian Kedua
Pendistribusian

Pasal 47

- (1) Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat diberikan kepada Mustahik.
- (2) Mustahik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. fakir;
 - b. miskin;
 - c. amil;
 - d. mualaf;
 - e. riqab;
 - f. gharimin;
 - g. sabilillah; dan
 - h. ibnu sabil.

Pasal 48




- (1) Fakir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a merupakan orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan dasar.
- (2) Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b merupakan orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarga yang menjadi tanggungannya.
- (3) Amil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c merupakan seseorang atau sekelompok orang yang diangkat dan/atau diberi kewenangan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan, lembaga yang diberikan izin oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dan/atau seseorang yang mendapat mandat dari pimpinan Pengelola Zakat untuk mengelola Zakat.
- (4) Mualaf merupakan orang yang sedang dikuatkan keyakinannya karena baru masuk Islam;
- (5) Riqab merupakan orang Islam yang menjadi:
 - a. korban perdagangan manusia;
 - b. pihak yang ditawan oleh musuh Islam; atau
 - c. orang yang terjajah dan teraniaya.
- (6) Gharimin merupakan orang yang berhutang untuk dan tidak sanggup membayar pada saat jatuh tempo pembayaran :
 - a. kemaslahatan diri dengan tidak berlebihan seperti untuk nafkah, mengobati orang sakit, membangun rumah, dan lain sebagainya;

Kabag Kesra	Kabag Hukum	Ass 1	Sekda
			

- b. kemaslahatan umum seperti mendamaikan dua orang muslim atau lebih yang sedang berselisih sehingga perlu adanya biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelesaikannya; atau
 - c. kemaslahatan umum lainnya seperti membangun sarana ibadah.
- (7) Sabilillah merupakan salah satu dari golongan dibawah ini, yaitu:
- a. orang atau kelompok/lembaga yang sedang berjuang menegakan kalimat Allah;
 - b. orang yang secara ikhlas melaksanakan tuntunan agama baik tuntunan wajib, sunah, dan berbagai kebajikan lainnya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT; atau
 - c. orang yang secara ikhlas dan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu yang bermanfaat bagi umat.
- (8) Ibnu Sabil merupakan para musafir yang kehabisan biaya atau bekal dalam melakukan perjalanan untuk sesuatu yang baik.

Pasal 49

- (1) Pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya dilakukan terhadap bidang:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pembangunan
 - d. usaha produktif
 - e. kemanusiaan; dan
 - f. dakwah dan advokasi.
- (2) Pendistribusian Zakat pada bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam bentuk biaya pendidikan baik langsung maupun tidak langsung. Bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud diseleksi oleh BAZNAS Daerah atas rekomendasi instansi terkait.
- (3) Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya Pendistribusian Zakat pada bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dalam bentuk pengobatan kuratif.
- (4) Pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya pada bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan dalam bentuk pembangunan rumah sehat.
- (5) Pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya pada bidang usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan dalam bentuk bantuan usaha kecil.
- (6) Pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya pada bidang kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan dalam bentuk penanganan korban bencana alam, korban kecelakaan, korban penganiayaan, dan korban tragedi

Kabag Kesra	Kabag Hukum	Ass 1	Sekcia
			

kemanusiaan lainnya.

- (7) Pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya pada bidang dakwah dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat diberikan dalam bentuk bantuan kepada penceramah, pembangunan rumah ibadah umat Islam, dan bantuan lain yang membantu kegiatan dakwah dan a advokasi.

Pasal 50

Dalam melakukan Pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan dengan tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pengendalian.
- d. Pelaporan





Pasal 51

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. Melakukan analisis sosial permasalahan dan kebutuhan mustahik;
 - b. menyusun perencanaan program, rencana kerja dan anggaran tahunan Pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya;
 - c. menyusun rencana pencapaian indikator kinerja kunci Pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya; dan
 - d. menyusun rencana kegiatan Pendistribusian Zakat.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen perencanaan Pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya pada Pengelola Zakat.

Pasal 52

Pelaksanaan Pendistribusian Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b dilaksanakan dengan cara:

- a. menyusun usulan program dalam bentuk proposal yang memuat kerangka acuan kegiatan pelaksanaan Pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya;
- b. menganalisis usulan program Pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya yang berasal dari institusi seperti lembaga pemerintah, lembaga swasta, organisasi masyarakat, dan lembaga Pengelola Zakat; atau

Kabag Kesra	Kabag Hukum	Ass 1	Sekda
			

- c. menganalisis permohonan bantuan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya dari orang perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau lembaga Pengelola Zakat lain.

Pasal 53

- (1) Dalam melaksanakan Pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya, wajib melakukan verifikasi kepada calon Mustahik.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memeriksa berkas permohonan atau usulan;
 - b. melakukan wawancara kepada calon Mustahik; dan
 - c. melakukan pemeriksaan ke lapangan, jika diperlukan.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh lembaga Pengelola Zakat di wilayah domisili mustahik.

Pasal 54





- (1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, calon Mustahik layak diberikan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya, Pengelola melaksanakan Pendistribusian Zakat.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, calon Mustahik tidak layak diberikan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya, Pengelola Zakat memberitahukan kepada calon Mustahik baik secara lisan atau tertulis.

Pasal 55

- (1) Dalam melaksanakan Pendistribusian Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), Pengelola Zakat, Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya dapat melakukan pendampingan terhadap Mustahik.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Pendistribusian Zakat sesuai syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Pendistribusian zakat, infaq dan sedekah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.
- (2) Penentuan sasaran distribusi zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mustahiq khusus fakir/miskin diutamakan diperoleh dari Basis Data Terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, data

Kabag Kesra	Kabag Hukum	Ass 1	Sekda
			

kemiskinan hasil verifikasi pemerintahan daerah, dan data hasil verifikasi dan validasi Baznas

Bagian Ketiga
Pendayagunaan

Pasal 57

- (1) Pendayagunaan Zakat Infak, Sedekah dan dana Sosial Keagamaan lainnya dilakukan terhadap bidang:
 - a. ekonomi;
 - b. pendidikan; dan
 - c. kesehatan.
- (2) Pendayagunaan Zakat Infak, Sedekah dan dana Sosial Keagamaan lainnya pada bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam bentuk bantuan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kapasitas produktif, kewirausahaan, meningkatkan kesejahteraan Mustahik, pemberdayaan komunitas Mustahik berbasis kewilayahan dan potensi ekonomi lokal.
- (3) Pendayagunaan Zakat pada bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dalam bentuk bantuan peningkatan kompetensi keterampilan hidup, kepemimpinan, kewirausahaan, serta pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.
- (4) Pendayagunaan Zakat pada bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan dalam bentuk bantuan kesehatan promotif dan preventif, serta pembangunan sarana dan prasarana kesehatan.





Pasal 58

Dalam melakukan Pendayagunaan Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilakukan dengan tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pengendalian.

Pasal 59

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan analisis sosial, paling sedikit memuat analisis masalah, analisis tujuan, analisis pemangku kepentingan, dan analisis strategi;
 - b. menyusun matriks perencanaan program, rencana kerja dan anggaran tahunan Pendayagunaan Zakat;

Kabag Kesra	Kabag Hukum	Ass 1	Sekda
			

- c. menyusun rencana pencapaian indikator kinerja kunci Pendayagunaan Zakat; dan
 - d. menyusun rencana kegiatan Pendayagunaan Zakat.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen perencanaan Pendayagunaan Zakat pada Pengelola Zakat.

Pasal 60

Pelaksanaan Pendayagunaan Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b dilaksanakan dengan cara:

- a. menyusun usulan program dalam bentuk proposal yang memuat kerangka acuan kegiatan pelaksanaan Pendayagunaan Zakat;
- b. menerima usulan program pelaksanaan Pendayagunaan Zakat dari masyarakat; atau
- c. menerima permohonan Pendayagunaan Zakat dari orang perorangan, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan/atau lembaga Pengelola Zakat lain.

Pasal 61





- (1) Dalam melaksanakan Pendayagunaan Zakat, Pengelola Zakat wajib melakukan verifikasi program, calon Mustahik, dan calon wilayah sasaran Pendayagunaan Zakat.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit dengan cara:
- a. Melakukan pemeriksaan wilayah sasaran Pendayagunaan Zakat;
 - b. Melakukan kajian secara partisipatif bersama Mustahik terhadap usulan program; dan
 - c. melakukan wawancara kepada calon Mustahik dan calon lembaga pengelola;
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Pengelola Zakat yang berwenang di wilayah domisili Mustahik.

Pasal 62

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, calon Mustahik dan/atau calon wilayah sasaran Pendayagunaan Zakat layak diberikan Zakat, Pengelola Zakat melaksanakan Pendayagunaan Zakat.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, calon Mustahik tidak layak diberikan Zakat, Pengelola Zakat memberitahukan secara tertulis kepada calon Mustahik dan/atau calon lembaga pengelola.

Pasal 63

- (1) Dalam melaksanakan Pendayagunaan Zakat, Pengelola Zakat wajib melakukan pendampingan kepada Mustahik.

Kabag Kesra	Kabag Hukum	Ass 1	Sekda
			

- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Pendayagunaan Zakat sesuai dengan tujuan program, syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Pengendalian Pendayagunaan Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c dilakukan sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan Pendayagunaan Zakat.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 65

Dalam hal Pendayagunaan Zakat tidak dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan, amil dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 66





BAZNAS Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan bupati setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

Pasal 67

LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Daerah dan pemerintah daerah setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

Pasal 68

- (1) Laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 harus di audit syariat dan keuangan.
- (2) Audit syariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (3) Audit keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh akuntan publik.

Kabag Kesra	Kabag Hukum	Ass 1	Sekda
			

- (4) Laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang telah diaudit syariat dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada BAZNAS.

Pasal 69

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 memuat akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN APRESIASI

Pasal 70

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Daerah dan LAZ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi, sosialisasi dan edukasi.
- (3) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada LAZ, UPZ, muzaki perorangan atau badan dan kelompok masyarakat lainnya.





Pasal 71

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap BAZNAS Daerah dan LAZ.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. Akses terhadap informasi tentang pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Daerah dan LAZ.
 - b. Penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Daerah dan LAZ.
 - c. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan Zakat melalui BAZNAS Daerah dan LAZ; dan
 - d. Memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS Daerah dan LAZ.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

BAZNAS Daerah yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS Daerah sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Kabag Kesra	Kabag Hukum	Ass 1	Sekda
			

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
Pada tanggal 29 September 2023

BUPATI GORONTALO UTARA



THARIQ MODANGGU

Diundangkan di Kwandang
Pada tanggal 29 Sept 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,



SULEMAN LAKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 5.45.TAHUN
2023

Kabag Kesra	Kabag Hukum	Ass 1	Sekda
h	g	my	l

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR... TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

I. UMUM

Setiap orang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim berkewajiban menyisihkan hartanya untuk dikeluarkan kepada yang berhak menerimanya. Zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Gorontalo Utara, oleh karena itu pengelolaan zakat harus dilakukan secara aspiratif, bertanggung jawab, profesional dan transparan dengan program kerja yang jelas dan terarah.

Upaya menggali dan memanfaatkan zakat merupakan salah satu wujud aplikasi pembangunan spiritual melalui pembangunan dibidang agama sehingga terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, meningkatnya akhlakul karimah, terwujudnya kerukunan hidup umat beragama yang dinamis serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan sebagai landasan persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara.

Dalam pengelolaan zakat, termasuk juga infak dan shadaqah perlu terus ditingkatkan agar dapat berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan dan akuntabel sehingga organisasi pengelolanya menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat luas.

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara perlu membentuk Daerah tentang Pengelolaan Zakat, hal ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1





Cukup jelas

Pasal 2





Cukup jelas

Pasal 3





Cukup jelas

Kabag Kesra	Kabag Hukum	Ass 1	Sekda
			

Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas

Kabag Kesra	Kabag Hukum	Ass 1	Sekda
			

Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas

Kabag Kesra	Kabag Hukum	Ass 1	Sekda
			

Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas

Kabag Kesra	Kabag Hukum	Ass 1	Sekda
